



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52557333, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.depknakertrans.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
Nomor: KEP. 9093/M/DJPPK/XI/2014

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per.04/MEN/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor Per.02/MEN/1992;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor Per.12/MEN/VIII/2010.
- Memperhatikan** : Surat permohonan PT. Cigma Indonesia No 374/X/Cigma/2014 Tanggal 23 September 2014 Perihal Laporan Pelaksanaan Training Ahli K3 Umum.
- Memutuskan :**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Penunjukan *Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum* kepada :
n a m a : Ari Andriansyah
tempat, tgl lahir : Bandung, 8 Juni 1981
perusahaan/instansi : PT. Inti Bumi Perkasa
alamat : Jl. Moch Toha No. 77 Bandung
- Kedua** : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 05 N o p e m b e r 2014



A.n. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,

